

## DIGITALISASI DALAM PEMERINTAHAN: LANGKAH STRATEGIS PASCA PANDEMI COVID-19

Zulfikar Ramadhan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Email: [zulfikarramadhan062@gmail.com](mailto:zulfikarramadhan062@gmail.com)

### Abstract

Pandemi COVID-19 telah mengungkap berbagai kelemahan dalam sistem pemerintahan di seluruh dunia, mendorong perlunya transformasi yang cepat dan efektif. Digitalisasi dalam pemerintahan muncul sebagai salah satu langkah strategis yang paling signifikan untuk menghadapi tantangan pasca pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Melalui analisis studi kasus dari berbagai negara, artikel ini mengidentifikasi manfaat utama dari penerapan teknologi digital, termasuk respon yang lebih cepat terhadap situasi darurat, pemantauan dan pelaporan yang lebih efektif, serta penyediaan layanan kesehatan dan sosial yang lebih baik. Namun, digitalisasi juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, keamanan siber, resistensi terhadap perubahan, dan hambatan kebijakan. Artikel ini menawarkan rekomendasi strategis untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk pengembangan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas SDM, pembaruan kebijakan, dan peningkatan keamanan siber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif. Dengan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, digitalisasi dalam pemerintahan dapat menjadi kunci untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih tangguh dan responsif di masa depan.

**Kata Kunci:** Digitalisasi, Pemerintahan, Langkah strategis, Pasca Pandemi Covid-19.

### Abstract

*The COVID-19 pandemic has exposed weaknesses in government systems around the world, driving the need for rapid and effective transformation. Digitalization in government has emerged as one of the most significant strategic steps to face post-pandemic challenges. This research aims to explore the role of digitalization in improving operational efficiency, transparency and quality of public services. Through analysis of case studies from various countries, this article identifies the main benefits of adopting digital technologies, including faster response to emergency situations, more effective monitoring and reporting, and better provision of health and social services. However, digitalization also faces various challenges, such as infrastructure limitations, cyber security, resistance to change, and policy obstacles. This article offers strategic recommendations to overcome these challenges, including developing digital infrastructure, increasing human resource capacity, updating policies, and improving cybersecurity. The method used in this research is the normative juridical legal research method. With commitment and cooperation from various parties, digitalization in government can be the key to building a more resilient and responsive government system in the future.*

**Keywords:** Digitalization, Government, Strategic steps, Post Covid-19 Pandemic.

## PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem pemerintahan di seluruh dunia. Pandemi adalah suatu wabah penyakit global. Menurut World Health Organization (WHO), pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Istilah pandemi menurut (KBBI, 2024) dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Dalam pengertian yang paling klasik, ketika sebuah epidemi menyebar ke beberapa negara atau wilayah dunia. Wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan. Maka, jika ada kasus terjadi di beberapa negara lainnya selain negara asal, akan tetap digolongkan sebagai pandemi. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (Muhammad Fahrul Adly, dkk, 2022).

Krisis kesehatan global ini memaksa pemerintah untuk bertindak cepat dan tepat dalam mengatasi berbagai tantangan baru yang muncul. Sistem pemerintahan yang sebelumnya beroperasi dengan cara konvensional mengalami tekanan yang luar biasa dalam hal respon cepat, penyediaan layanan publik, serta pengelolaan sumber daya dan informasi. Keterbatasan infrastruktur, birokrasi yang kaku, dan kurangnya koordinasi menjadi hambatan utama dalam memberikan respon efektif terhadap pandemi. Banyak negara yang menyadari bahwa ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan cepat dapat menyebabkan kerugian besar, baik dalam hal kesehatan masyarakat maupun stabilitas ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pandemi ini menjadi pemicu penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan mengubah cara mereka beroperasi.

Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa ketahanan dan fleksibilitas sistem pemerintahan sangat krusial dalam menghadapi krisis. Untuk itu, adaptasi dan inovasi menjadi kata kunci dalam upaya memperbaiki dan memperkuat tata kelola pemerintahan pasca pandemi. Pemerintah di berbagai negara dituntut untuk tidak hanya merespon krisis saat ini, tetapi juga mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di masa depan. Digitalisasi menjadi salah satu solusi utama yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Inovasi teknologi, seperti penggunaan platform digital untuk pelayanan publik, pemantauan data real-time, dan pengelolaan sumber daya secara digital,

memberikan peluang besar untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Selain itu, adaptasi terhadap teknologi baru juga membantu mengurangi kesenjangan digital dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan demikian, adaptasi dan inovasi bukan hanya menjadi respon terhadap pandemi, tetapi juga langkah strategis untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih tangguh dan responsif.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran digitalisasi dalam pemerintahan sebagai langkah strategis yang diambil setelah pandemi COVID-19. Secara khusus, artikel ini akan membahas manfaat digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan pelayanan publik. Selain itu, artikel ini akan menganalisis berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses digitalisasi, seperti keterbatasan infrastruktur, keamanan siber, dan resistensi terhadap perubahan. Melalui studi kasus dari berbagai negara, artikel ini akan mengidentifikasi praktik terbaik dan strategi yang berhasil diterapkan dalam mengatasi tantangan tersebut. Pada akhirnya, artikel ini akan memberikan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mendukung dan mempercepat proses digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan. Ruang lingkup artikel ini mencakup analisis konseptual, evaluasi kebijakan, serta studi empiris dari implementasi digitalisasi di berbagai konteks pemerintahan.

## **RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pemerintahan selama pandemi Covid-19?
2. Tantangan Pemerintah Saat Pandemi Covid-19 dalam Transformasi Digitalisasi?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran digitalisasi dalam pemerintahan sebagai langkah strategis yang diambil setelah pandemi COVID-19. Secara khusus, artikel ini akan membahas manfaat digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan pelayanan publik. Selain itu

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya (Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, 2020). Oleh karena itu hukum sebagai suatu sistem, mempunyai kemampuan untuk hidup, tumbuh dan berkembang di dalam sistemnya sendiri.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Sistem Pemerintahan Selama Pandemi

Pandemi Covid-19 yang melanda Bangsa Indonesia selama 3 (tiga) tahun terakhir ini membuat banyak perubahan, tidak hanya dari segi ekonomi maupun sosial namun juga merambah kepada tatanan pemerintahan yang saat ini harus menyesuaikan adaptasi dengan kebiasaan baru (*new normal*), hal ini diikuti dengan adanya berbagai instrumen hukum baru dengan menerbitkan berbagai produk peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi dari Indonesia sebuah negara hukum. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, dapat dilihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*) (Zulkarnain Ridlwan, 2012).

Wujud Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis tentu tidak sebatas pada pemenuhan hak politik, tetapi juga hak ekonomi, sosial dan budaya (Wahyu Hindiawati, 2024). Pendapat ini didasarkan pada cita-cita Indonesia untuk mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang merupakan paham negara hukum materiil. Di tengah krisis Pandemi Covid-19 banyak menciptakan tantangan baru di berbagai bidang tak terkecuali birokrasi. Menuntut organisasi birokrasi untuk beradaptasi terhadap segala perubahan, karena birokrasi merupakan suatu instrument untuk bekerjanya suatu administrasi, Birokrasi bekerja berdasarkan pembagian kerja hirarki kewenangan,

impersonalitas, pengaturan perilaku dan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan. Salah satu kondisi normal baru saat ini terjadinya transformasi birokrasi secara fundamental dari birokrasi yang sebelumnya menggunakan cara-cara manual terus berkembang hingga saat ini menyesuaikan dengan sendirinya menuju transformasi teknologi informasi yang tetap berorientasi pada hasil. Pemanfaatan teknologi informasi membawa perubahan positif secara masif pada budaya dan cara pikir tersendiri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), mengingat hampir sebagian besar sektor pelayanan merubah pola pelayanan yang saat ini dilakukan secara manual tatap muka bertransformasi melalui teknologi digital (Khaidar Azmi, dkk, 2024).

Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis dan transparan. Perubahan yang tengah dialami ini memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan rakyat dapat kembali diletakkan pada posisi terdepan. Namun didalam setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu akan disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Oleh karena itu Pemerintah harus mengupayakan berbagai *strategic planning* diantaranya perencanaan reformasi birokrasi, kelancaran komunikasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara dan pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat luas, agar ketidakpastian tersebut tidak melahirkan perselisihan paham dan ketegangan yang meluas, serta berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Pemerintah juga akan lebih terbuka terhadap derasnya aliran ekspresi aspirasi rakyat dan mampu menanggapi secara cepat dan efektif. Dalam mewujudkan pemerintahan berkelas dunia, tentunya ASN juga dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Perkembangan teknologi informasi terutama komputerisasi dan media sosial mempermudah cara kerja birokrasi. Namun, di sisi lain, teknologi tersebut juga memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan menuntut pelayanan yang lebih baik dari ASN. Maka, ASN harus memberikan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan SDM yang profesional, tata kelola pemerintahan, dan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan. Mau tidak mau ASN harus selalu *open minded*, terus

melakukan inovasi, dan menyederhanakan proses kerja. ASN harus memanfaatkan kemajuan teknologi, pengetahuan, serta berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Perubahan yang sedang dialami terjadi pada saat dunia sedang mengalami transformasi digital menuju era masyarakat informasi. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang digital *divide*, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Oleh karena itu penataan yang tengah dilaksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi.

Perubahan-perubahan di atas menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Pemerintah harus mampu memenuhi dua modalitas tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu :1. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif, 2. Masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka didengar. Dengan demikian Pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara (Inas Tasya Firdaus, dkk, 2021). Pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19 terus memperbaiki semua kebijakan, terutama yang terkait dengan kesehatan, perlindungan sosial, penanggulangan bencana, dan pemulihan ekonomi. Berbagai program perlindungan sosial telah dilaksanakan untuk menghadapi dampak pandemi terhadap masyarakat rentan yang semakin menderita kemiskinan. Selain meningkatkan perlindungan sosial, pandemi Covid-19 dapat menjadi pendorong bagi pemerintah untuk mempercepat transformasi digital mereka. Pasalnya, gaya hidup semua lapisan masyarakat saat ini dipaksa untuk beradaptasi menggunakan teknologi informasi berbasis transformasi digital. Pemerintah juga dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang optimal dan kebijakan yang tepat sasaran untuk menyelesaikan masalah dengan cepat.

Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kementerian Vapenas).

## **B. Tantangan Pemerintah Saat Pandemi Covid-19 dalam Transformasi Digitalisasi**

Pandemi COVID-19 memaksa pemerintah di seluruh dunia untuk mempercepat transformasi digital dalam berbagai aspek tata kelola dan pelayanan publik. Namun, proses ini menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang harus diatasi untuk memastikan keberhasilan implementasi dan keberlanjutan inisiatif digital. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam transformasi digitalisasi selama pandemi:

1. Keterbatasan Infrastruktur Digital. Infrastruktur digital yang tidak merata menjadi salah satu hambatan terbesar dalam transformasi digital. Di banyak negara, terutama di daerah terpencil atau pedesaan, akses terhadap internet yang cepat dan andal masih sangat terbatas. Hal ini berdampak pada: 1) Kesulitan dalam menyediakan layanan digital kepada seluruh lapisan masyarakat; 2) Kesenjangan digital yang semakin lebar antara daerah perkotaan dan pedesaan; 3) Tantangan dalam implementasi program pendidikan jarak jauh dan layanan kesehatan digital. Dalam mengatasi keterbatasan Infrastruktur Digital ini maka dibutuhkan suatu solusi untuk mengatasinya. Solusi yang ditawarkan antara lain: 1) Investasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur digital, termasuk jaringan internet berkecepatan tinggi; 2) Kemitraan dengan sektor swasta untuk memperluas jangkauan infrastruktur digital; 3) Pengembangan inisiatif pemerintah untuk memberikan subsidi akses internet di daerah terpencil.

2. Keamanan Siber dan Perlindungan Data. Peningkatan penggunaan teknologi digital, ancaman terhadap keamanan siber dan perlindungan data pribadi menjadi semakin signifikan. Serangan siber dapat menyebabkan kerugian besar, baik dari segi finansial maupun kepercayaan publik. Dampak yang bisa ditimbulkan antara lain: 1) Risiko kebocoran data pribadi dan informasi sensitif; 2) Potensi serangan siber terhadap sistem pemerintah yang dapat mengganggu pelayanan publik; 3) Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital. Sedangkan solusi yang ditawarkan antara lain: 1) Implementasi kebijakan dan regulasi yang ketat terkait keamanan siber dan perlindungan data; 2) Penguatan sistem keamanan siber melalui investasi dalam teknologi dan pelatihan

tenaga ahli; 3) Kerjasama internasional untuk memerangi ancaman siber dan berbagi informasi tentang ancaman terbaru.

3. Resistensi terhadap Perubahan. Perubahan menuju sistem digital sering kali dihadapi dengan resistensi, baik dari kalangan pegawai pemerintah maupun masyarakat umum. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang manfaat digitalisasi atau ketakutan akan kehilangan pekerjaan. Dampak yang ditimbulkan antara lain: 1) Lambatnya adopsi teknologi digital dalam proses pemerintahan; 2) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program-program digitalisasi. 3) Hambatan dalam pelaksanaan reformasi digital yang efektif. Berikut usulan solusi yang ditawarkan: 1) Program edukasi dan sosialisasi tentang manfaat digitalisasi bagi pegawai pemerintah dan masyarakat; 2) Pelatihan dan pengembangan kompetensi digital bagi pegawai pemerintah. 3) Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perubahan dan inovasi.

4. Hambatan Regulasi dan Birokrasi. Regulasi yang kaku dan birokrasi yang rumit sering kali menghambat proses digitalisasi. Peraturan yang tidak fleksibel dapat menghalangi adopsi teknologi baru dan inovasi dalam pelayanan publik. Hal ini berdampak pada: 1) Proses digitalisasi yang terhambat oleh regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan teknologi; 2) Kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan digital yang inovatif dan efektif; 3) Perubahan yang lambat dalam birokrasi pemerintahan. Berikut solusi yang diusulkan: 1) Reformasi regulasi untuk mendukung fleksibilitas dan inovasi dalam digitalisasi; 2) Penyederhanaan proses birokrasi untuk mempercepat adopsi teknologi digital; 3) Pengembangan kerangka regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

5. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya. Transformasi digital memerlukan investasi yang signifikan dalam teknologi, infrastruktur, dan pelatihan. Namun, banyak pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran, terutama dalam situasi ekonomi yang tertekan akibat pandemi. Dampak yang ditimbulkan dari keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya ini antara lain: 1) Terbatasnya kemampuan pemerintah untuk mendanai proyek-proyek digitalisasi; 2) Keterbatasan dalam pengadaan teknologi dan perangkat yang diperlukan; 3) Keterlambatan dalam implementasi program-program digital. Adapun beberapa solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut: 1) Optimalisasi penggunaan

anggaran dengan fokus pada proyek-proyek prioritas; 2) Mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk kemitraan dengan sektor swasta dan bantuan internasional; 3) Penggunaan teknologi yang hemat biaya dan solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan sumber daya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Digitalisasi dalam pemerintahan selama pandemi COVID-19 menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik. Namun, tantangan-tantangan yang signifikan seperti keterbatasan infrastruktur, keamanan siber, resistensi terhadap perubahan, hambatan regulasi, dan keterbatasan anggaran perlu diatasi melalui strategi yang efektif dan kolaboratif. Dengan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, transformasi digital dapat menjadi kenyataan yang meningkatkan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Inas Tasya Firdaus, dkk. *Transformasi Birokrasi Digital di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan Indonesia*. Vol. 4 No. 2 Bulan September Tahun 2021. Hlm. 234.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2024.
- Khaidar, dkk. *Transformasi Birokrasi Pasca Pandemi Covid-19*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024. Hlm.1904.
- Kornelius Benuf & Muhamad Azhar. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan. Volume 7 Edisi I, Juni 2020. Hlm. 23-24.
- Muhammad Fahrul Adly, dkk, *Analisis Dampak Pandemi Covid-19 dan Kebijakan PSBB Terhadap Pelaku UMKM di Pasar Baru Karawang Kelurahan Nagaasari*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8, No.4, Maret 2022. Hlm. 278.
- Wahyu Hindiawati. *Pengaturan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Yang Efektif Pasca Perubahan UUD 1945 sebagai Wujud Negara Hukum Yang Demokratis*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 4 No. 1 Januari -April 2024. Hlm. 192.
- Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, Fiat Justitia* Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, Hlm. 148.